

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2024

PERMEN NO. 10 BN.2024/NO.575, 26 HLM

PERATURAN MENTERI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Perlu menetapkan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permenpora No. 8 Tahun 2022
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian dalam pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, pedoman dalam melaksanakan Pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian. Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Rincian lebih lanjut mengenai spesifikasi dan ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada Permenpora No. 10 Tahun 2024.